

AKTUALISASI KEBIJAKAN MONETER ISLAM DALAM PERMASALAHAN MAKRO EKONOMI ISLAM

Siti Aisyah

Universitas Islam Indragiri Tembilahan

Siti Nurmala

Universitas Islam Indragiri Tembilahan

Abstrak

Pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga. Bank Sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini, terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem bunga, tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi. Bank sentral Islam harus menjalankan kebijakan moneternya untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam sirkulasi uang yang mencukupi untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output selama periode jangka menengah dan panjang dalam kerangka harga-harga yang stabil dan sasaran sosioekonomi lainnya. Tujuannya untuk menjamin ekspansi moneter yang tepat, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat, tetapi cukup mampu menghasilkan pertumbuhan yang memadai yang dapat menghasilkan kesejahteraan merata bagi masyarakat. Realistis serta mencakup jangka menengah dan jangka panjang. Untuk mewujudkan sasaran Islam ini tidak saja harus melakukan reformasi perekonomian dan masyarakat sejalan dengan garis-garis Islam, tetapi juga memerlukan peran positif pemerintah dan semua kebijakan negara termasuk fiskal, moneter dan pendapatan harus

sejalan seirama. Praktik-praktik yang monopolistis harus dihilangkan dan setiap usaha harus dilakukan untuk menggalakkan semua faktor yang mampu menghasilkan peningkatan barang dan jasa.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter, Bank Sentral

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997 telah mengakibatkan penurunan tajam kegiatan ekonomi serta melemahnya daya beli masyarakat. Sebagian besar bank di Indonesia harus mengalami *negative spread* serta menanggung kredit macet dalam jumlah besar. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang beredar. Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi untuk terus tumbuh sekaligus mengendalikan inflasi.¹ Selain itu kebijakan moneter dapat pula berarti sebagai peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral, agar ekonomi tumbuh lebih cepat.²

Sejak saat itu, jumlah bank syariah berkembang pesat, karena sistem bagi hasil yang ditawarkan. Bahkan bank-bank konvensional juga membuka unit-unit atau *window* syariahnya melihat prospek yang cukup menjanjikan dari sistem perbankan alternatif ini. Perkembangan sektor perbankan syariah ini sudah selayaknya berjalan berdampingan dengan sektor finansial sebagai lahan investasi syariah. Perkembangan sektor perbankan syariah ini sudah selayaknya berjalan berdampingan dengan sektor riil dan sektor finansial sebagai lahan investasi syariah.

¹ Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: LPFE UI, 2008), h. 435.

² M.Nur Rianto AL Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam konsep, teori dan analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.131

Pada zaman Rasulullah SAW dan *Khulafaur Rasyidin*, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga. Perekonomian pada waktu itu (Jazirah Arab) adalah perekonomian dagang, bukan ekonomi berbasis daya alam, minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya alam lainnya terbatas.

Instrumen Moneter Islam

Ada empat instrument utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. **Pertama**, Operasi pasar terbuka (*Open Market Operation*). Adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah (government security).³ **Kedua**, Fasilitas diskonto (*Discounto Rate*). Yang dimaksud dengan tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang menjamin ke bank sentral. **Ketiga**, Rasio cadangan wajib (*Reserve Requirement Ratio*). Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya. **Keempat**, Imbauan Moral (*Moral Persuasion*). Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar.⁴

Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan AL Qur'an dalam QS.Al.An'am:152

³Sritua Arief, *Teori Ekonomi Mikro dan Makro Lanjutan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 265.

⁴Rahardja. *Pengantar Ilmu Ekonom*, h. 269-271.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

“....Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil....”

Mengenai stabilitas nilai uang juga ditegaskan oleh M. Umar Chapra (Al Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil), kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang, sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidakberlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum.

Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip, moneter syari'ah berbeda dengan yang konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakanmoneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya.⁵

Adapun instrumen moneter syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlying-nya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga (bank rates, discount rate, open market operation dengan sekuritas bunga yang ditetapkan didepan) tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Tetapi sejumlah instrument kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, seperti Reserve

⁵Paul A. Samuelson & William D.Nordhaus, *Ekonomi edisi 12*,(Jakarta: Erlangga, 1991), hal. 34.

Requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base.

Dalam ekonomi Islam, tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan discount rate tersebut. Bank Sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini, terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem bunga, tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi.

Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain:

1. *Reserve Ratio*

Adalah suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5 %. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5 persen menjadi 20 %, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.

2. *Moral Suassion*

Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi.

3. *Lending Ratio*

Dalam ekonomi Islam, tidak ada istilah Lending (meminjamkan), lending ratio dalam hal ini berarti Qardhul Hasan (pinjaman kebaikan).

4. *Refinance Ratio*

Adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika *refinance ratio* turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak di dorong untuk memberikan pinjaman.

5. *Profit Sharing Ratio*

Ratio bagi keuntungan (*profit sharing ratio*) harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit

sharing ratio sebagai instrumen moneter, dimana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka ratio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan.

6. *Islamic Sukuk*

Adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar.

7. *Government Investment Certificate*

Penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial, disebut sebagai Treasury Bills. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. Treasury Bills ini tidak bisa di terima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga, yang disebut GIC: Government Instrument Certificate.

Kebijakan Moneter Menurut Beberapa Mazhab Ekonomi Islam

1. *Mazhab Iqtishoduna: Baqir as-Sadr*

Pada masa awal Islam, dapat dikatakan bahwa tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran uang melalui kebijakan diskresioner. Tambahan lagi kredit tidak memiliki peran dalam penciptaan uang karena kredit hanya digunakan di antara para pedagang saja serta peraturan pemerintah tentang surat peminjaman (*promissory notes*) serta instrumen negosiasi (*negotiable instrumens*) dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan sistem kredit tersebut menciptakan uang.

Promissory notes atau *bil of exchange* dapat diterbitkan untuk membeli barang dan jasa ataupun untuk mendapatkan sejumlah dana segar, namun surat tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Kreditur dapat menjual surat tersebut akan tetapi debitor tidak

dapat menjual uang ataupun komoditi sebelum ia menerima surat tersebut. Karena itulah tidak ada pasar untuk jual beli negotiable instruments spekulasi dan penggunaan pasar uang menjadi tidak ada. Jadi sistem kredit tidak menciptakan uang.

Aturan-aturan tersebut mempengaruhi keseimbangan antara pasar barang dan pasar barang berdasarkan transaksi tunai. Dalam nasa'i atau dalam aturan transaksi, pada saat komoditi dibeli saat ini sedangkan pembayaran dilakukan kemudian, uang yang dibayarkan atau diterima untuk mendapatkan komoditas atau jasa. Dengan kata lain, uang dipertukarkan sesuatu yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Transaksi lainnya seperti judi, riba, kalibikali, jual beli *superficial promissory notes* dilarang dalam Islam sehingga keseimbangan arus uang dan barang atau jasa dapat dipertahankan. Jika diperhatikan dengan seksama maka tampak perputaran uang dalam preode tertentu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi pada rentang waktu yang sama.

Instrumen lain yang digunakan pada saat ini untuk mengatur jumlah peredaran uang serta mengatur tingkat suku bunga jangka pendek yaitu OMO (melalui jual-beli surat berharga pemerintah) jelas belum ada pada masa awal perkembangan Islam. Selain itu, jelas menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.

Sistem yang diterapkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi, serta perdagangan telah menciptakan instrumen otomatis untuk pelaksanaan kebijakan moneter. Pada satu sisi sistem ini menjamin keseimbangan uang dan barang atau jasa dan pada sisi lainnya mencegah penggunaan tabungan untuk tujuan selain menciptakan kesejahteraan yang lebih nyata dimasyarakat. Tambahan pula ada imbalan pahala dari Allah SWT untuk usaha dan bentuk kegiatan perekonomian lainnya. Al-Qur'an menggambarkan perhatian kaum muslimin dalam penggunaan sumber daya yang telah disediakan oleh Allah ﷻ untuk lebih memotivasi kaum muslimin dalam kegiatan investasi menyalurkan kekayaan melalui qard hasan, infaq, dan waqaf.

2. *Mazhab Mainstream*

Tujuan kebijakan moneter yang diberlakukan oleh pemerintah adalah maksimisasi sumber daya (resources) yang ada agar dapat dialokasikan pada perekonomian yang produktif. Di dalam Al Qur'an sudah jelas bahwa kita dilarang untuk melakukan penumpukkan uang (money hoarding). Kekayaan yang iddle tersebut akan menjadikan sumber dana yang pada awalnya bersifat produktif menjadi tidak produktif. Oleh sebab itu mazhab kedua ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktifitas perekonomian secara keseluruhan.

Permintaan dalam Islam dikelompokkan dalam dua motif yaitu motif transaksi (transaction motive) dan motive berjaga-jaga (precautionary motive) semakin banyak uang yang iddle berarti permintaan uang untuk berjaga-jaga semakin besar, sedangkan semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap uang yang iddle berbanding terbalik dengan permintaan uang untuk berjaga-jaga. Dues of idle fund adalah instrumen kebijakan yang dikenakan pada semua aset produktif yang idle.⁶

Instrumen *dues of idle fund* juga dapat digunakan untuk mempengaruhi permintaan agregatif (AD). Kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan permintaan agregatif (AD) atau untuk mendorong laju pertumbuhan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan cara meningkatkan dues of idle fund.

3. *Mazhab Alternatif – Kritis*

Mazhab ketiga ini banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir ilmiah dari Dr. M.A. Choundury. Sistem kebijakan moneter yang diajarkan mazhab ini adalah syuratiq process kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan sektor rill. Kebijakan moneter itu adalah *repeated games in game theory* dimana bentuk kurva penawaran dan permintaan uang seperti tambang

⁶ Adiwarman Azwar Karim, , 'Ekonomi Islam', Jakarta : Batavia tower, 2001, h. 144-150

yang melilit dan ber-slope positif sebagai akibat dari knowledge induced process dan information sharing yang amat baik.

Aplikasi Instrumen Moneter Islam

1. Sudan

Pada tahun 1984, setelah diperkenalkannya syariah di Sudan, BOS mengeluarkan arahan dan perintah kepada seluruh bank yang beroperasi di Sudan agar menjalankan prinsip-prinsip perbankan yang sesuai dalam syariah Islam dalam aktivitas kesehariannya. Akibatnya BOS dihadapkan pada permasalahan substitusi instrumen moneter konvensional dengan instrumen moneter yang sesuai dengan syariah Islam untuk dapat mempertahankan perannya sebagai pengawas dan pemberi arahan bagi kredit dan mengimplementasikan kebijakan moneter serta sekaligus menjaga kepentingan publik.

Berikut adalah instrumen-instrumen bank sentral Sudan (BOS) dalam operasinya:

- a. *Reserve requirement*, setiap bank harus menyetorkan pada simpanan di BOS sedikitnya 20% (10% untuk simpanan dalam mata uang asing) dari total dana simpanan masyarakat (dengan pengecualian simpanan investasi) yang direfleksikan pada neraca akhir bulan bank tersebut;
- b. Bank-bank komersial harus mencapai dan memelihara rasio likuiditas sebesar 10% dari dana giro dan tabungan dalam bentuk mata uang lokal;
- c. Plafon kredit untuk sektor-sektor prioritas tertentu seperti: pertanian, ekspor, perindustrian, pertambangan dan energi, transportasi dan pergudangan, profesional, perjanjian dan bisnis keluarga ukuran kecil, perumahan rakyat, investasi pada pasar saham resmi Khartoum. Dimana minimum 90% dari dana kredit bank harus dialokasikan pada sektor prioritas tersebut dan sisanya dialokasikan pada sektor non-prioritas termasuk perdagangan domestik dan jasa yang tidak berhubungan dengan sektor prioritas.

- d. Marjin keuntungan minimum untuk perjanjian murabahah berkisar antara (10%-50% tergantung pada sektor dan mata uang yang digunakan)
- e. Pernyataan minimum nasabah untuk perjanjian musyarakah sebagai alat untuk mengatur jumlah ketersediaan sumber daya untuk kredit
- f. Jendela pembiayaan sebagai fasilitas siaga yang dapat digunakan oleh bank-bank jika mereka memintanya baik untuk keperluan karena kekurangan likuiditas maupun pembiayaan investasi
- g. Aturan-aturan kualitatif dan kuantitatif :
 - 1) Ketentuan minimum 50% dari total kredit yang diberikan untuk harus daerah rural
 - 2) Kelompok bank-bank dapat membentuk potofolio kredit untuk sektor prioritas hanya jika mereka membutuhkan bos sebelumnya
 - 3) Kredit tidak akan diberikan kepada orang/ instusi yang gagal memenuhi kewajibannya pada sistem perbankan kecuali jika disetujui sebelumnya oleh BOS
 - 4) Persentase tertentu akan diambil dari pendapatan bankk yang gagal dalam menyelesaikan keterlambatan pembayaran kredit nasabahnya dimana jumlah nominalnya akan ditambahkan pada bad debt provision
 - 5) Seluruh kredit harus dipastikan (melalui bagian legal) mematuhi ketentuan syariah
- h. *Foreign exchange operation* sebagai alat bos untuk menjaga stabbilitas nilai tukar uang (bukan untuk fungsi kontrol likuiditas)
- i. OMO dengan menggunakan instrumen:
 - 1) *Central bank musharaka certificate* (CMC) dimana fungsi dari sekuritas bank sentral konvensional sebagai pengendali likuiditas uang terpenuhi dengan keberadaan sekuritas yang berdasarkan sistem bagi hasil (yang sesuai syariah Islam). CMC mempunyai karakteristik sebagai

- berikut: (1) Tidak mempunyai tanggal jatuh tempo. (2) Berbasiskan ekuitas dalam jumlah tertentudari investasi BOS dan pemerintah di bank-bank komersial. (3) Mempunyai nilai nominal uniform yang sebanding dengan nilai akunting dengan total jumlah investasi dibagi jumlah CMC. (4) Dapat diperdagangkan oleh pemilik pedagang di pasar skunder melalui prosedur administrasi standar sedangkan pada pasar primer penjualan adalah melalui pelelangan
- 2) *Government Musharaka certificate* (GMC) yaitu instrumen yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengumpulan dana melalui penerbitan sekuritas yang menjanjikan pada investor suatu pengembalian yang dinegosiasikan sebelumnya, kegunaannya sebagai berikut: pembiayaan anggaran, Instrument OMO bagi BOS, Mobilisasi tabungan nasional, Mendorong investasi, Sebagai alat pengembangan pasar uang yang sesuai dengan syariah Islam.
- j. *Ijara certificate (sukuk)* yaitu suatu sekuritas yang dimaksudkan untuk memobilisasi simpanan jangka pendek yang digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur jangka panjang yang dilakukan melalui sekuritisasi aset pemerintah berwujud. Dikarenakan pendapatan yang dihasilkan oleh sekuritas jenis ini (pendapatan sewa), serta basis asetnya (*underlying asset*) yang berwujud serta tersekuritisasi maka sukuk ini dapat diperdagangkan dipasar sekunder. Sukuk ini adalah instrumen finansial yang mempersentasikan tiga perjanjian dasar yaitu: perjanjian pembelian asset, perjanjian sewa menyewa, perjanjian penjualan asset.

2. Iran

Iran adalah satu-satunya negara Islam yang menerapkan sistem perekonomian yang mengacu pada pemikiran teori ekonomi Islam. Karena instrumen-instrumen moneter yang ada haruslah unsur menjauhi riba dan hal-hal yang mengandung ketidakpastian. Berikut adalah instrumen moneter yang dipakai oleh otoritas di Iran :

- a. *Reserve Requirement ratio*: ketentuan rasio cadangan ini adalah antara 10% sampai 30%. Biasanya untuk menyerap kelebihan dana bank untuk peningkatan dana likuiditas.
- b. *Adjusted open market operations*: pada dasarnya OMO tidak dapat efektif digunakan pada negara yang pasar keuangannya atau finansial belum berkembang , oleh karena itu diperluukan penyesuaian-penyesuaian agar dapat efektif.karena keharusan unruk menghindari suatu operasi yang memakai instrumen yang berdasarkan suku bunga yang telah ditentukan (pre-determined interest based operation) bank-bank tidak diperbolehkan membeli obligasi pemerintah kecuali dengan menggunakan sumber daya sendiri.
- c. *Discount rates*: karena adanya pelarangan terhadap riba maka instrumen jenis ini tiidak digunakan seluas seperti pada sistem perbankan konvensional.
- d. *Credit ceiling*: instrument ini digunakan untuk mengendalikan penciptaan uang, pertumbuhan likuiditas oleh pertumbuhan moneter, lebih lanjut instrumen ini juga digunakan untukmengalokasikan dana dan fasilitas kredit terhadap sektor-sektor tertentu dalam perekonomian yang dikehendaki.
- e. *Minimum expexted profit ratio of bank dan bank's share of profit in various contracts*: bank sentral menetapkan adanya suatu rasio minimum dari expected profit dari bank dalam kerjasama ventura dan aktifitas mudharabah yang berbeda-beda untuk setiap sektor atau lapangan usaha.

3. Indonesia

Dalam menjalankan fungsi-fungsi bank sentralnya terhadap bank-bank yang berdasarkan syariah mempunyai instrumen-instrumen sebagai berikut:

- a. Giro wajib minimum: bisa juga dinamakan statutory reserve requirement adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga yang dimaksud disini adalah: giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito investasi mudharabah, kewajiban lainnya. Dana pihak ketiga dalam IDR ini tidak termasuk dana yang diterima oleh Bank dari Bank Indonesia (BI) dan BPR. Sedangkan dana ketiga dalam mata uang asing meliputi: giro wadiah, deposito investasi, kewajiban lainnya.
- b. Sifikat investasi mudharabah antar bank syariah: Sertifikat IMA adalah suatu instrument yang di gunakan Bank-bank syariah yg kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang kekurangan dana
- c. Sertifikat wadiah bank Indonesia : SWBI adalah BI yang sesuai dengan syariah Islam yang di gunakan dalam OMO. Selain itu SWBI ini juga dapat digunakan oleh Bank-bank syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek.

Bank sentral Islam harus menjalankan kebijakan moneternya untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam sirkulasi uang yang mencukupi untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output selama periode jangka menengah dan panjang dalam kerangka harga-harga yang stabil dan sasaran sosioekonomi lainnya. Tujuannya untuk menjamin ekspansi moneter yang tepat, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat, tetapi cukup mampu menghasilkan pertumbuhan yang memadai yang dapat menghasilkan kesejahteraan merata bagi

masyarakat. Realistis serta mencakup jangka menengah dan jangka panjang.⁷

Untuk mewujudkan sasaran Islam ini tidak saja harus melakukan reformasi perekonomian dan masyarakat sejalan dengan garis-garis Islam, tetapi juga memerlukan peran positif pemerintah dan semua kebijakan negara termasuk fiskal, moneter dan pendapatan harus sejalan seirama. Praktik-praktik yang monopolistis harus dihilangkan dan setiap usaha harus dilakukan untuk menggalakkan semua faktor yang mampu menghasilkan peningkatan barang dan jasa.⁸

Penutup

Dari uraian di atas dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bunga merupakan permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian, dalam keuangan Islam sektor moneter memiliki ketergantungan terhadap sektor riil.
2. Fungsi bank sentral dalam perspektif ekonomi Islam antara lain: 1) memproduksi dan mendistribusikan uang dengan koordinasi pemerintah mengusahakan stabilitas internal dan eksternal. 2) sebagai pengawas lembaga-lembaga keuangan yang ada dan 3) mengelola sistem keuangan negara agar senantiasa stabil dan terarah.
3. Kebijakan syariah, sejak zaman Rasulullah SAW dan *Khulafaur rasyidin*, sudah dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga. Sedangkan dalam pandangan kebijakan moneter konvensional bunga (interest) ini menjadi hal yang sangat dominan bisa dilihat dari fungsi uang dalam kebijakan ekonomi moneter salah satunya adalah tujuan spekulasi.

⁷Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani), 2000, h.135

⁸ Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta:Kencana), 2007, h.265

DAFTAR PUSTAKA

- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2001. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Batavia Tower.
- Arif, M. Nur Rianto al. 2010. *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung: Alfabeta.
- Edwin, Mustafa, dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana
- Samuelson, Paul A., dkk, 1991, *Ekonomi edisi 12*, Jakarta: Erlangga.
- Rahardja Pratama, dkk. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Jakarta: LPFE UI.
- Arief, Sritua. 1996. *Teori Ekonomi Mikro dan Makro Lanjutan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chapra, Umer. 2000, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani.

